

RINGKASAN

“PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA TERHADAP PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (Studi Kasus di Desa Ketangga Jeraeng Kecamatan Keruak)”. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya berarti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang. Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu daerah otonom yang melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih.

Berbicara mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), maka setiap Desa berhak mengelola sendiri APBDes tersebut selama dalam kepentingan Desa dan wajib hukumnya melakukan pelaporan setiap akhir tahun dalam bentuk Laporan Keterangan dan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Pertanggungjawaban kepada Pemerintah Daerah (LPPD).

Keberhasilan akuntabilitas APBDes sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun di dalam pelaksanaannya tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes dalam mendukung keberhasilan program.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempersiapkan, serta menganalisis data sehingga mendapat gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Untuk mengumpulkan data yang akurat, pengumpulan data utama yaitu data primer peneliti akan melakukan wawancara dan dibantu dengan alat perekam atau alat tulis.